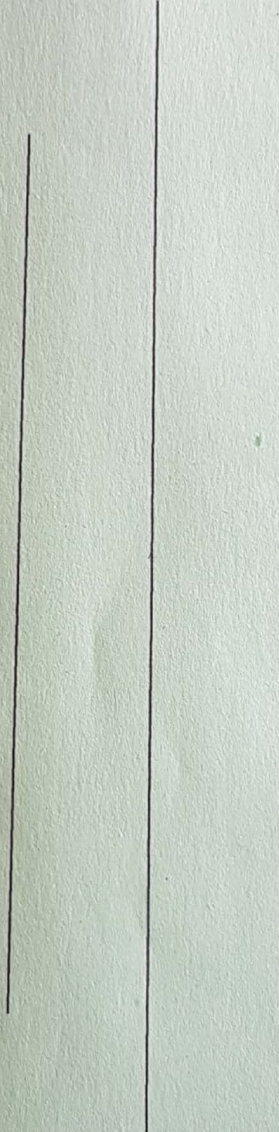


PUTUSAN

Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN Mjk.

Atas nama :

“SUHARTONO”



Alamat :

Dusun Brubuh RT.01 RW.10 Desa Sampangagung Kecamatan

Kutorejo Kabupaten Mojokerto

PUTUSAN

Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Mjk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHARTONO;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/20 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Brubuh RT.01 RW.10 Desa Sampangagung
Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama H. Abdul Malik, SH., MH., Sulaiman, SH., Komaryono, SH., MM., Eko Putro Shodiq, SH., Nuril Huda, SH., MH., Sukriyanto, SH., MH., Sutrisno, SH., Hendrayanto, SH., Nanda Setiawan, SH., dan Radyana Tanzil, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum "LBH-KAI" (Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia), beralamat di Jl. Prambanan Nomor 05, Pacarkeling, Surabaya, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 06 Desember 2018 Nomor : 167/LEG/SK/PID/12/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN Mjk tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN Mjk tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kepala Desa Dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 490 jo Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia terdakwa **SUHARTONO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) keping VCD merk GR-PRO yang berisi Rekaman video tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Kades Sampangagung atas nama Suhartono;
 - 2.5 (lima) lembar foto Cawapres nomor urut 02 dengan kepala desa Sampangagung atas nama Suhartono.

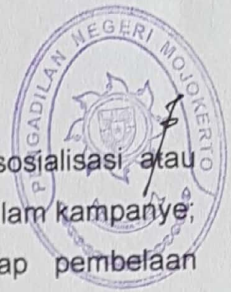
Dikembalikan Kepada Dody Faizal, SH.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARTONO** TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 490 jo. Pasal 282 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu (vrijspraak);
2. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa **SUHARTONO**;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul pada Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, karena Terdakwa tidak mengetahui adanya larangan bagi



Kepala Desa untuk ikut dalam kampanye dan tidak pernah ada sosialisasi atau edaran dari Bawaslu yang melarang Kepala Desa untuk ikut terlibat dalam kampanye;

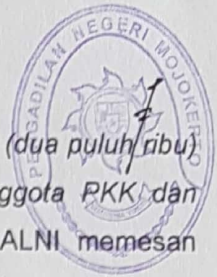
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUHARTONO adalah Kepala Desa Sampang Agung Kecamatan Kutorejo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/596/HK/416-012/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sampang Agung Kecamatan Kutorejo, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Sampang Agung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat terdakwa mengetahui berdasarkan jadwal rombongan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Salahudin Uno akan melewati Desa Sampang Agung untuk melakukan kampanye di daerah Pacet, timbul niat terdakwa untuk melakukan penyambutan terhadap Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Salahudin Uno, lalu pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mempersiapkan acara penyambutan dengan mengadakan diskusi yang dihadiri oleh istri terdakwa YULI IRAWATI, ibu kandung terdakwa, saksi SUNADI ALNI, serta beberapa anggota karang taruna Desa Sampangagung, dari hasil pertemuan tersebut kemudian terdakwa memesan musik patrol seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pemilik musik patrol Latif, terdakwa juga memerintahkan kepada istri terdakwa YULI IRAWATI untuk mengirimkan pesan singkat atau SMS ke beberapa orang kader dan anggota PKK dengan cara di dikte (mengarahkan) dengan isi *"tolong beritahu anggota PKK atau Kader agar pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 jam 10.30 WIB berkumpul didepan pabrik Bondvast didepan ibunya pak Lurah berpakaian bebas menyambut bapak*



Sandiaga Uno, nanti yang hadir saya kasih uang saku Rp. 20.000 (dua puluh ribu) per orang, terima kasih tolong sebarkan sms ini kesemua anggota PKK dan Kader", selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi SUNADI ALNI memesan spanduk di Mojosari dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan memasang spanduk yang bertuliskan "Selamat Datang Cawapres Periode 2019-2024 No. Urut 02 Rakyat medukungmu demi perbaikan ekonomi", mak-mak mendukungmu dan wong ndeso medukungmu;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 saat terdakwa menunggu rombongan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Salahudin Uno melintas di desa Sampangagung, sekitar 15.00 Wib terdakwa juga menyawer atau membagi-bagikan uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada warga yang menyaksikan musik patrol yang telah disiapkan di lokasi penyambutan;
- Bahwa pada saat rombongan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Salahudin Uno melintasi jalan raya Desa Sampangagung terdakwa menghentikan rombongan tersebut dan mengarahkan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Salahudin Uno ke jalan masuk gudang botol bir (PT.SSLP), kemudian terdakwa yang pada saat itu memakai baju warna putih bertuliskan "SAPA 2019 PRABOWO-SANDI 02", sambil mengacungkan dua jari (jari telunjuk dan jari tengah) berada disamping Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Salahudin Uno bersamaan dengan itu warga yang ada di sekitar lokasi juga mengangkat tangan sambil mengacungkan dua jari (jari telunjuk dan jari tengah), yang saat itu diambil gambar dan videonya oleh saksi MUJIANTO, kemudian setelah acara penyambutan tersebut selesai terdakwa memerintahkan saksi MUJIANTO untuk mengunggah video rangkaian penyambutan tersebut ke *You Tube*;
- Bahwa acara penyambutan yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut dihadiri kurang lebih 200 (dua ratus) orang warga, dengan menghabiskan total biaya kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk acara penyambutan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Salahudin Uno;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/596/HK/416-012/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sampang Agung Kecamatan Kutorejo, terdakwa dilantik Sebagai Kepala Desa Sampang Agung Terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2013 dan akan habis akhir masa jabatannya pada tanggal 22 Agustus 2019.



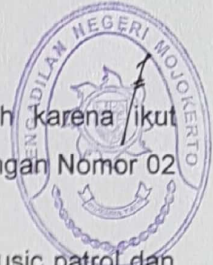
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyelenggarakan penyambutan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Salahudin Uno pada saat masa kampanye dan dihadiri kurang lebih 200 (dua ratus) orang warga tersebut menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 02 karena terdakwa selaku Kepala Desa merupakan orang yang ditokohkan, memiliki jabatan publik, dan memiliki pengikut yang dimungkinkan dapat mempengaruhi pilihan warganya, padahal terdakwa selaku Kepala Desa harus bersikap netral, tidak berpihak kepada salah satu peserta calon Presiden atau Wakil Presiden.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyelenggarakan penyambutan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Salahudin Uno dilaksanakan pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 masuk pada masa kampanye, hal tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 5 tahun 2018 poin 13 huruf a tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 bahwa pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 jo Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DODI FAIZAL, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa tugas Komisioner Bawaslu Kabupaten adalah mencegah pelanggaran, netralitas ASN, mengawasi tahapan Pemilu dari awal sampai akhir;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena ada diduga melakukan pelanggaran Pemilu
 - Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Mojokerto;



- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah karena ikut melakukan kegiatan kampanye penyambutan Cawapres Pasangan Nomor 02 yaitu Sandiaga Uno;
- Bahwa kegiatan yang diadakan waktu itu adalah persiapan music patrol dan banner untuk menyambut pasangan No. 02 pada tanggal 21 Oktober 2018 di Desa Sampangagung;
- Bahwa sesuai dengan rundown kampanye, Cawapres Nomor 02 berkampanye di Pacet, bukan di Desa Sampangagung;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang memasang banner, lalu kemudian saksi mendapat informasi dari Panwascam (saksi Selamat);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 282 Undang-Undang Pemilu, Kepala Desa dilarang untuk terlibat dalam kampanye;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa telah ditindaklanjuti dan masuk kategori temuan;
- Bahwa Bawaslu melakukan investigasi atas temuan tersebut dengan memanggil Terdakwa pada hari Kamis 25 Oktober 2018 ke Bawaslu untuk mengumpulkan informasi awal dan Terdakwa datang memberikan keterangan;
- Bahwa kemudian Bawaslu melakukan kajian dan pleno untuk menentukan apakah merupakan pelanggaran atau tidak;
- Bahwa yang hadir dalam rapat pleno 4 orang Komisioner, 1 orang tidak hadir dan pleno tersebut memenuhi syarat;
- Bahwa Rapat Pleno sepakat memutuskan bahwa kegiatan Terdakwa adalah pelanggaran tahapan Pemilu, lalu diregister tetapi saksi lupa nomornya;
- Bahwa selanjutnya permasalahan tersebut dibawa dan dibahas di Sentra Gakkumdu (yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan) dan diputuskan ada unsur tindak pidana Pemilu dan selanjutnya dilimpahkan ke Kepolisian untuk dilakukan Penyidikan;
- Bahwa pada saat pelimpahan perkara, Terdakwa tidak datang dengan alasan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi tidak ingat tulisan yang tertera pada Banner;
- Bahwa Terdakwa menghadang rombongan Sandiaga Uno, lalu diajak photo-photo bareng dg mengacungkan 2 jari;
- Bahwa saksi melihat photo kegiatan tersebut karena ditunjukkan dari hasil photo yg mengambil saksi Fala Yunus dan Selamat dan diserahkan ke saya.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kegiatan tersebut;



- Bahwa pada saat diklarifikasi, Terdakwa membenarkan melakukan penyambutan terhadap Cawapres Sandiaga Uno dan menghabiskan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa masa kampanye Pemilu 2019 mulai sejak 23 September 2018 diakhiri tanggal 13 April 2019;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2018 masuk dalam masa kampanye;
- Bahwa barang bukti berupa soft copy (CD) yang berisi rekaman video dan 5 foto cawapres benar disita dari bawaslu;

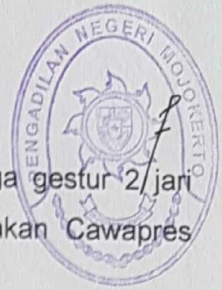
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk menyambut
- Terdakwa tidak pernah menyiapkan dana;
- Terdakwa tidak pernah menghadang

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi SELAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Panwascam Kec. Kutorejo yang menjabat sejak 2016 akhir Pilpres bulan Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan pelanggaran tahapan Pemilu, yang dilakukan di Jalan Raya Sampangagung tanggal 21 Oktober 2018;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melintas dari Sampangagung Jam 10.00 wib, saat itu saksi melihat banyak orang berkerumun;
- Bahwa pada Jam 12 saksi kembali ke Desa Sampangagung dan memperhatikan kegiatan tersebut, lalu sekitar Jam 15.00 banyak orang yang berkumpul, music dan spanduk bertuliskan Selamat Datang Calon Wakil Presiden 2019 SANDIAGA UNO ada tulisan rakyat mendukungmu demi perbaikan ekonomi dan ada juga spanduk bertuliskan 02 idola emak-emak;
- Bahwa saat itu saksi memantau terus di lokasi
- Bahwa Cawapres Sandiaga Uno lewat sekitar jam 15.00, lalu turun dari mobil untuk berjabat tangan lalu terdakwa menghampiri dan merangkul;
- Bahwa Penyambutan dilakukan Terdakwa bersama dengan sekumpulan orang tersebut dan ada gestur tubuh dengan mengangkat 2 (dua) jari;



- Bahwa sekarang adalah masa tahapan kampanye, sehingga gestur 2 jari mempunyai makna tertentu karena Sandiaga Uno merupakan Cawapres Nomor Urut 02
- Bahwa yang menjabat sebagai Panwasdes Sampangagung adalah Fala Yunus;
- Bahwa saat itu saksi kembali ke Desa Sampangagung karena mendapat kabar bahwa Bawaslu Kabupaten akan meluncur ke Sampangagung krn merupakan rencana Sandiaga Uno akan mampir ke Sampangagung, padahal acara di Sampangagung tidak ada dalam rundown kampanye;
- Bahwa saat itu yang menghubungi saksi adalah Afidatus Sholikha dengan mengatakan : "Katanya di Sampangagung ada penyambutan Sandiaga Uno" maka saksi turun ke Sampangagung
- Bahwa kegiatan tersebut saksi laporkan melalui WA ke Panwaskab;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berada di lokasi berdekatan dengan Sandiaga Uno;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian dan melihat Terdakwa foto dg Sandiaga Uno dengan membuat gestur mengacungkan 2 jari;
- Bahwa saksi berada pada jarak 7-10 meter dan saksi tidak mendengar jelas apa yang diteriakkan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa memakai kemeja warna putih dengan logo Garuda dan Angka 2 dan ada tulisan "Sapa Prabowo";
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Kemeja Putih yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kegiatan tersebut berjalan, Terdakwa berdiri santai di pinggir jalan dengan menggunakan Kaos bertuliskan Majapahit;
- Bahwa saat itu Music tetap berjalan dengan suara kencang
- Bahwa saksi sebagai Panwascam kalau melihat ada kegiatan seperti itu hanya bisa menegur namun tidak bisa membubarkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyambutan tersebut atas inisiatif atau undangan siapa;
- Bahwa benar orang yang ada dalam foto (barang bukti) adalah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi FALA YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Panwasdes sejak April 2018 sampai 17 April 2019;
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi/memantau jalannya Pemilu (tahapan kampanye sampai pelaksanaan Pemilu)
- Bahwa jika saksi menemukan ada yang melakukan pelanggaran lalu saksi melaporkan ke Panwascam
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah Kepala Desa Sampangagung tempat saksi tinggal;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa diduga melakukan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
- Bahwa dugaan pelanggaran Pemilu tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober 2018 di Jalan Raya Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto;
- Bahwa saat itu saksi berada di lokasi Sampangagung bersama Pak Selamat dan Ibu Solikha;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersalaman dan berfoto bersama Cawapres Sandiaga Uno;
- Bahwa di lokasi kejadian ada spanduk berisi kalimat "Selamat datang Cawapres No. 2 Emak-emak mendukungmu" dan ada music patrol dengan penyanyi;
- Bahwa saksi sudah berada di lokasi sebelum rombongan Cawapres datang;
- Bahwa saat itu Cawapres Sandiaga Uno hendak menuju Pacet lalu berhenti di Sampangagung dan kemudian lanjut ke Pacet;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak banyak melakukan tindakan, hanya memakai celana pendek dan Kemeja Putih ada logo di dada kiri bertuliskan "Sapa Prabowo Sandiaga Uno No. 2", sedangkan di belakang tidak ada logonya;
- Bahwa saat itu saksi merekam (video) dengan handphone milik saksi dan sudah saksi serahkan ke Panwascam;
- Bahwa Video yang ada di you tube tidak sama dengan video yang saksi rekam;
- Bahwa setelah kegiatan selesai saksi dan rekan saksi (bertiga) pulang dan Panwascam, Panwaskab meminta video yang saksi rekam;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pelanggaran Pemilu sampai dilanjutkan ke penyidikan;
- Bahwa massa yang berkumpul saat itu di atas 100 orang;



- Bahwa yang menggerakkan massa adalah Terdakwa yang saksi ketahui dari WA (Whatsapp) Ibu2 PKK dan saksi mendapat informasi dari Maria Ulfa (kakak saksi)
- Bahwa isi WA dari ibu2 PKK adalah : "tolong beritahu ibu2 PKK supaya berkumpul jam 10 di depan rumah ibu pak lurah, yg datang saya beri uang 20rb"
- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saat kejadian, ada gestur Terdakwa menggerakkan 2 jari dengan bersanding Bapak Sandiaga Uno;
- Bahwa saat itu warga spontan mengikuti menggerakkan gestur 2 Jari;
- Bahwa maksud mengacungkan 2 Jari adalah Terdakwa mendukung Cawapres No.2;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada kakak saksi apakah mendapat dapat uang Rp. 20.000,- atau tidak;
- Bahwa kakak saksi melaporkan kegiatan tersebut kepada saksi, karena saksi adalah Panwasdes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mendatangkan musik patrol;
- Bahwa banner ada yang ditempel di tiang telepon dan di depan rumah kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan banner tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena :

- Terdakwa tidak pernah mencegat rombongan Cawapres Sandiaga Uno;
- Terdakwa dipaksa tim untuk berfoto di sebelahnya dan menggunakan baju dari tim sukses;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi AFIDATUSHOLIKHA, S.Ag., M.Pd.I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto ada 5 (lima) orang dan Ketua Bawaslu adalah Aris Fahrudin Ashar;



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi baru mengenal Terdakwa sejak kejadian pada 21 Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pelanggaran tindak pidana Pemilu karena melakukan penyambutan terhadap Cawapres Sandiaga Uno;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi kebetulan lewat menuju Pacet sekitar Jam 13.00 wib, saat itu saksi bersama teman saksi yang bernama Bu Anis dengan tujuan untuk mengawasi kampanye Sandiaga Uno di Pacet;
- Bahwa kegiatan kampanye di Pacet tersebut selesai jam 17.00 wib, lalu Cawapres Sandiaga Uno pulang dan mampir ke Pondok Pesantren;
- Bahwa saat itu di lokasi kejadian saksi melihat ada banner dan ada lagu goyang dua jari dan saksi berhenti ;
- Bahwa antara Jam 13.00 wib sampai dengan Jam 16.00 ada music patrol, kerumunan massa dan ibu2 juga joget dg gestur 2 jari dan ada juga bapak-bapak;
- Bahwa sebelum Sandiaga Uno datang, Terdakwa ada di dalam kerumunan sedang berbicara dg masyarakat;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa dari jarak sekitar 50-70 meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai kaos hitam gambar Majapahit lalu saat Sandiaga Uno datang, Terdakwa memakai kemeja putih bertuliskan Sapa Prabowo Sandi dan ada gambar Garuda di bagian depan;
- Bahwa saat Sandiaga Uno datang kerumunan masa mencegat rombongan dan mengarahkan mobil ke arah pabrik, posisi Terdakwa ada di depan mobil ikut mencegat dan ikut menggiring mobil ke depan pabrik;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada di dekat Sandiaga Uno;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas gestur Terdakwa karena semua menunjukkan 2 jari;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengganti pakaiannya;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas arti SAPA;
- Bahwa cetakan foto berasal dari Panwas, saksi tidak tahu asal foto dari video atau foto asli;
- Bahwa stempel Bawaslu pada foto adalah stempel asli dan foto dibuat oleh Bawaslu Kabupaten;
- Bahwa apabila ada temuan, maka akan ditindaklanjuti dengan Form A, lalu ditindak lanjuti apakah ada pelanggaran, lalu peserta Pleno menentukan



bahwa Kepala Desa (Terdakwa) melakukan pelanggaran (saat itu ada 4 Komisioner yang ikut Rapat Pleno)

- Baha Bawaslu juga melakukan investigasi terhadap Kades, Tim Paslon dan dilakukan pendalaman, tetapi saat itu saksi tidak ikut, yang melakukan adalah Pak Basori dan Dodi
- Bahwa pada saat klarifikasi di Bawaslu, Terdakwa mengaku;
- Bahwa yang memasang spanduk adalah orang-orang Terdakwa atas perintah Terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum Sandiaga Uno datang, ada beberapa orang yg memakai baju putih tapi saya tidak tahu siapa;
- Bahwa orang-orang tersebut datang mengendarai mobil dan memakai kemeja warna putih dan saksi lihat mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengupload video ke You Tube adalah Toyek Production yang menurut teman-teman saksi adalah orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa pada saat di lokasi, saksi memakai seragam Bawaslu;
- Bawaslu tidak berhak menegur karena pelanggaran terjadi di luar dari rundown kampanye Sandiaga Uno dan Bawaslu tidak dapat serta merta melepas banner;
- Bahwa dalam Pasal 282 Undang-Undang Pemilu, Kepala Desa dilarang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah melaksanakan acara tersebut, Terdakwa hanya menjembatani;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi AHMAD BASORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu pada tanggal 21 Oktober 2018 di Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, yaitu penyambutan Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Uno;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung kegiatan tersebut sekitar jam 14.00, karena saat itu saksi dalam perjalanan mengadakan pengawasan kampanye dan saya mendokumentasikan spanduk yang terpasang pada acara tersebut, lalu melanjutkan perjalanan ke Pacet;



- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh divisi pengawasan kalau ada spanduk bertuliskan Selamat Datang Cawapres No 2 Sandiaga Uno, rakyat mendukungmu demi perbaikan ekonomi;
- Bahwa saksi mengambil spanduk di sebelah barat balai desa Sampangagung;
- Bahwa spanduk diikat di satu pohon dan tiang listrik
- Bahwa saat itu saksi bersama Pak Dodi, saksi mendapat informasi dari Solikha;
- Bahwa untuk tanggal 21 Oktober 2018 tersebut, rundown kampanye Sandiaga Uno adalah di Pacet;
- Bahwa dengan adanya kegiatan penyambutan di Desa Sampangagung tersebut lalu Bawaslu anggap sebagai bukti awal lalu Bawaslu mengundang Kepala Desa dan Tim Pemenangan No 2 Kab Mojokerto Aris Setiawan;
- Bahwa selanjutnya Bawaslu melakukan investigasi yang terdiri dari Saksi, Faisal, Afidatusolikha dan Ketua Bawaslu;
- Bahwa investigasi yang dilakukan adalah untuk menanyakan apa benar di hari Minggu ada penyambutan dan direncanakan sejak hari Jumat oleh Anggota Karang Taruna, Istri Terdakwa, music patrol dan bagi2 uang;
- Bahwa setelah dilakukan pengkajian dan dibuatkan Berita Acara, diputuskan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana Pemilu, lalu deregister pada tanggal 26 Oktober 2018;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan dibuat BAP, Terdakwa hadir dan membenarkan ada penyambutan, ada music patrol dan pembagian uang dengan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum kegiatan penyambutan tersebut dilakukan, terlebih dahulu dilakukan diskusi kecil dan tertulis dalam BAP;
- Bahwa suara/audio selama pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan direkam melalui handphone;
- Bahwa pada saat di lokasi kegiatan, saksi hanya mengambil foto dan saksi tidak tahu dimana keberadaan banner yang terpasang saat kegiatan tersebut;
- Bahwa investigasi dilakukan karena ada temuan melalui Form A, lalu dilakukan investigasi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa yang membiayai kegiatan penyambutan tersebut;
- Terdakwa saat itu hanya menyawer;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



6. Saksi AYUHANAFIQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terlibat dalam kampanye untuk Pemilihan Presiden 2019
- Bahwa jadwal kampanye Pilpres 2019 dimulai sejak 23 September 2018 sampai dengan 14 April 2019, dan Pemilihan Presiden dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019;
- Bahwa menurut aturan yang berlaku, Kepala Desa tidak diperkenankan ikut kampanye;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam kegiatan Penyambutan Cawapres Sandiaga Uno pada tanggal 21 Oktober 2018 di Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, saksi hanya ditunjukkan photo dan video dan diminta keterangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018, kampanye Pasangan No. 2 dilakukan di Kab Mojokerto, namun Tim Pemenangan Mojokerto tidak memberitahu kepada KPU;
- Bahwa Kampanye tidak menggunakan zona maka dapat dilakukan dimana saja dan cukup diberitahu saja dan jadwalnya juga tidak ada;
- Bahwa yang saksi lihat hanya ada kampanye di Desa Sampangagung, ada spanduk dan fotonya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, hanya berdasarkan photo dan video, saksi hanya diundang di Bawaslu dalam kapasitas sebagai penyelenggara Pemilu
- Bahwa dari Video dan photo yang saksi lihat tersebut, itu termasuk dalam kategori kampanye tatap muka;
- Bahwa saksi pernah melakukan sosialisasi tahapan Pemilu di Balai Desa Sampangagung pada tahun 2016, tentang netralitas Kepala Desa dan ASN;
- Bahwa dalam photo dan video yang ditunjukkan oleh Bawaslu kepada saksi, Terdakwa ikut memasang atribut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Tidak pernah ada sosialisasi Pemilu di Desa Sampangagung;
 - Terdakwa tidak pernah menerima surat atau pelaksanaan tentang sosialisasi.
- Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



7. Saksi SUNADI ALNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Pabrik Bir;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Sampangagung, tempat saksi bertempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa sudah hampir 5 tahun;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah kampanye Sandiaga Uno saat menuju ke Pacet ke Petani Bawang pada tanggal 21 Oktober 2018;
- Bahwa saat itu warga Desa Sampangagung ada di pingir jalan untuk menyambut Sandiaga Uno sekitar jam 16.00, namun masyarakat sudah sejak jam 10 ada di lokasi;
- Bahwa saat itu saksi ikut berkerumun, karena ingin melihat wajahnya Sandiaga Uno;
- Bahwa saat itu saksi hanya mendapat kabar, tidak tahu persis namun hanya dengar2 saja, sedangkan anak dan istri saksi tidak ikut;
- Bahwa saat itu di lokasi musik patrol dan banner bertuliskan "emak2 mendoakanmu", " wong ndeso mendukungmu", " selamat datang sandiaga uno" dan ada bendera merah putih kecil-kecil yang dipegang sekitar 200 orang warga;
- Bahwa yg memesan banner bertuliskan "emak2 mendoakanmu", " wong ndeso mendukungmu", " selamat datang Sandiaga Uno" , adalah saksi, sebanyak 10 banner dengan biaya hampir Rp. 1.000.000,- dipesan di daerah Mojokerto;
- Bahwa saksi memesan banner hari Sabtu pagi, kegiatan minggu dan semua sudah dipersiapkan dengan uang pribadi saksi sekitar Rp. 1.000.000,- dan untuk musik patrol selama 2 (dua jam) Rp. 500.000,-, namun karena Cawapres Sandiaga Uno datang terlambat, maka biaya musik bertambah Rp. 1.000.000,- sehingga menjadi Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa kekurangan untuk membayar musik tersebut saksi pinjam dari Terdakwa;



- Bahwa saat itu Terdakwa ada di lokasi sambil jalan dengan menggunakan celana pendek dan kaos oblong warna gelap;
- Bahwa kemudian rombongan Sandiaga Uno datang sekitar Jam 16.00 dan berhenti di lokasi karena tim Sandiaga Uno dan ibu-ibu berkerumun;
- Bahwa saat itu Sandiaga turun dari mobil, Terdakwa berada sekitar 4-5 meter lalu karena terdorong ke depan sehingga dekat dengan Sandiaga Uno dan timnya memberikan kemeja warna putih dan kondisi tidak terkancing kepada Kepala Desa (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tulisan di kemeja putih tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memberikan gestur tubuh tertentu karena saksi joget-joget di patrol;
- Bahwa foto yang ditunjukkan di persidangan adalah benar, saat itu saksi berdiri di samping Terdakwa;
- Bahwa maksud "emak-emak mendukungmu ya ibu-ibu, masyarakat mendukungmu termasuk saya mendukung Sandiaga Uno untuk jadi cawapres
- Bahwa saksi pada hari Jumat malam mendengar Sandiaga Uno akan datang, saksi mendengar dari orang yang ngumpul-ngumpul dan ada Terdakwa;
- Bahwa pada Jumat malam tersebut kumpulnya di rumah Kepala Desa, kebetulan saksi di desa Sebagai Ketua Karang Taruna;
- Bahwa saat itu ada Kepala Desa, saksi, Sumali, Mamat, Agus, Jail dan ada istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa hanya diam saja dan saat itu rencananya akan saksi selenggarakan di depan balai desa tidak boleh maka saksi selenggarakan di samping balai desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan istri mengundang lewat sms;
- Bahwa saat kegiatan tersebut, saksi menyawer penyanyi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Kemeja putih berbarengan dengan saat Sandiaga Uno datang dan tidak terkancing dan mengacungkan 2 jari;
- Bahwa tidak ada Tim Sandiaga Uno datang untuk memberikan kemeja putih;
- Bahwa Terdakwa biasanya kalau menyambut tamu dengan memakai celana panjang;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan Sandiaga Uno karena didorong-dorong warga; KM
- Bahwa saksi pernah melakukan kegiatan serupa sebelumnya yaitu pada saat menyambut La Nyala saat melakukan jalan santai saat itu La Nyala mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Timur;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



8. Saksi MUJIANTO alias TOYEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sudah kenal Terdakwa selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tinggal di Poh Jejer dan kenal dengan Terdakwa karena shooting video;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan video Penyambutan Sandiaga Uno di Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto yang ada di You Tube;
- Bahwa benar saksi yang melakukan pengambilan gambar tentang kegiatan acara Sandiaga Uno tersebut di Desa Sampangagung tanggal 21 Oktober 2018 jam 14.00;
- Bahwa saksi merekam dan mengedit video tersebut dari awal sampai akhir kegiatan;
- Bahwa saksi tiba di lokasi sejak Jam 09.00, saksi datang karena diberitahu oleh istri saksi yang mendapat telepon dari istri Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah sering melakukan shooting video dengan Terdakwa dan kemudian diupload ke You Tube;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi, saksi bertemu Terdakwa sedang ngobrol-ngobrol dan masih memasang banner dan ada Terdakwa di lokasi;
- Bahwa Sandiaga Uno datang sekitar jam 14.00 – 15.00, lalu Terdakwa di lokasi bersama dengan orang-orang berkerumun dan mendekat lalu foto-foto dengan Sandiaga Uno;
- Bahwa pada sat itu Terdakwa menunjukkan gestur tangan angka 2 jari;
- Bahwa kegiatan tersebut saksi rekam dg video recorder merk Sony yang besar;
- Bahwa benar Terdakwa bersalaman dengan Sandiaga Uno dengan membuat gerakan tangan 2 Jari;
- Bahwa setelah itu Sandiaga Uno melanjutkan perjalanan ke Pacet;
- Bahwa saksi dari dulu sering diminta Terdakwa untuk merekam video, lalu diupload ke You Tube;



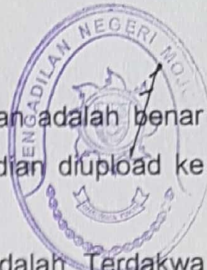
- Bahwa Terdakwa minta diupload di you tube sebagai kenangan agar selalu teringat di waktu tua
 - Bahwa saksi mengupload video tersebut ke You Tube dengan menggunakan account/akun saksi sendiri;
 - Bahwa yang dapat membuka akun You Tube milik saksi adalah saksi sendiri, orang lain tidak dapat melakukannya;
 - Bahwa video di You Tube dengan judul "Kades Nono Menghadang Cawapres Sandiaga ke Pacet" (diupload oleh Toyek Production) adalah benar video yang saksi rekam di Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto pada tanggal 21 Oktober 2018;
 - Bahwa video yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan adalah benar video kegiatan Terdakwa yang saksi rekam dan saksi upload ke You Tube;
 - Bahwa setelah saksi mengedit dan mengupload video tersebut ke You Tube, lalu saksi memberitahu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melihat video tersebut dan menyetujuinya lalu membayar kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada saksi adalah Terdakwa sendiri;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dituduh melakukan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa sejak Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana Pemilu karena selfie dengan pose 2 Jari pada tanggal 21 Oktober 2018 di Desa Sampangagung, Jalan Raya Pacet, sekitar Jam 15.30 wib;
- Bahwa saat itu ada warga yang mengadakan kegiatan dan akan diadakan di Balai Desa dan Terdakwa tolak dan mohon digeser lokasinya ke sebelah Utara;
- Bahwa yang memprakarsai acara tersebut adalah Pak Sunadi dan teman-temannya dan dibiayai oleh mereka;



- Bahwa di teras rumah Terdakwa, orang sering berkumpul dan Terdakwa juga tidak tahu apa yang dibicarakan, namun setelah tamu pulang Sunadi mengatakan akan mengadakan acara karena Sandiaga Uno akan lewat;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Point 16 yang berisi bahwa : *"tolong beritahu anggota PKK atau Kader agar pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 jam 10.30 WIB berkumpul didepan pabrik Bondvast didepan ibunya pak Lurah berpakaian bebas menyambut bapak Sandiaga Uno, nanti yang hadir saya kasih uang saku Rp. 20.000 (dua puluh ribu) per orang, terima kasih tolong sebarkan sms ini kesemua anggota PKK dan Kader"*, adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa yang mendikte istrinya untuk mengirim WA di Grup WA PKK;
- Bahwa maksud Terdakwa mendikte isi WA tersebut hanya untuk meramaikan saja dan uang Rp. 20.000,- tersebut hanya untuk uang makan;
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut berlangsung, Terdakwa hanya memberikan uang saweran;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa hanya memakai kaos hitam, lalu Terdakwa dihampiri Tim Sapa yaitu para Kyai lalu Terdakwa diingatkan oleh Kyai supaya ganti baju lalu Terdakwa diberi kemeja putih dan kemudian Terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat rombongan datang Sandiaga Uno datang, ibu-ibu menyerbu dan Terdakwa tidak tahu siapa yang membelokkan;
- Bahwa saat itu Terdakwa berdiri di tengah jalan untuk mengatur lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa mendekat karena didorong oleh Tim Sandiaga Uno;
- Bahwa di kemeja putih yang Terdakwa pakai ada tulisan SAPA;
- Bahwa kemeja tersebut Terdakwa pakai hanya 10 menit menjelang Sandiaga Uno datang;
- Bahwa setelah selesai acara, ada yang meminta Kemeja tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa berikan, tetapi Terdakwa tidak tahu siapa;
- Bahwa benar video yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan adalah Video yang merekam kejadian tanggal 21 Oktober 2018 di Desa Sampangagung dan benar orang yang ada dalam Video dan Foto tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa adegan yang terekam dalam video tersebut dimana Terdakwa menarik tangan Sandiaga Uno dan berfoto dengan pose 2 Jari adalah benar;
- Bahwa Pose 2 Jari tersebut bisa saja berarti mendukung, tetapi belum tentu Terdakwa akan memilihnya pada saat Pemilu;

- 
- Bahwa video yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar video yang direkam oleh saksi Mujianto alias Toyik dan kemudian diupload ke You Tube;
 - Bahwa yang menyuruh Mujianto merekam acara tersebut adalah Terdakwa dengan bayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada Mujianto, Terdakwa sudah terlebih dahulu melihat video yang diupload, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebagai pembayaran kepada Mujianto;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat sosialisasi mengenai larangan-larangan Kepala Desa untuk terlibat dalam kegiatan kampanye;
 - Bahwa kalau Terdakwa mengetahui larangan tersebut, Terdakwa tidak akan terlibat dalam kegiatan kampanye;

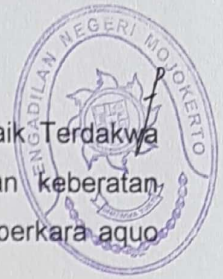
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) keping VCD merk GR-PRO yang berisi Rekaman video tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh Kades Sampangagung atas nama Suhartono;
2. 5 (lima) lembar foto Cawapres nomor urut 02 dengan kepala desa Sampangagung atas nama Suhartono.

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Dakwaan Penuntut Umum tentang perbuatan materiil Terdakwa dalam dakwaan, telah diuraikan secara tidak jelas atau kabur adalah batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) sub b, jo ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di atas termasuk dalam ruang lingkup keberatan (eksepsi) yang harus diajukan setelah Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan dan setelah Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk menanyakan pendapatnya, Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa untuk menentukan apakah pemeriksaan perkara dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;.



Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara aquo, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyatakan bahwa Dakwaan dari Penuntut Umum adalah batal demi hukum, tidaklah perlu untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa sejak Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/596/HK/416-012/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sampang Agung Kecamatan Kutorejo
- Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2018 di Desa Sampangagung, Jalan Raya Pacet, sekitar Jam 15.30 wib, berlangsung kegiatan yang menyambut kedatangan Cawapres Sandiaga Uno yang saat itu hendak menuju ke Pacet untuk melakukan kampanye;
- Bahwa benar kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh saksi Fala Yunus, saksi Selamat, saksi Ahmad Basori, saksi Afidatusolikha, saksi Sunadi Alni dan saksi Mujiyanto alias Toyik;
- Bahwa benar rangkaian acara tersebut berlangsung sejak Jam 10.00 wib sampai dengan Jam 16.00 wib;
- Bahwa benar acara tersebut diawali dengan adanya pertemuan antara saksi Sunadi Alni dengan beberapa warga Desa Sampangagung di rumah Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Sampangagung dan dihadiri oleh Terdakwa dan istri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018;
- Bahwa rencana tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Sunadi Alni pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 dengan memesan Banner dan Spanduk yang bertuliskan :

"Selamat Datang Cawapres Periode 2019-2024 No. Urut 02 Rakyat medukungmu demi perbaikan ekonomi", mak-mak mendukungmu dan wong ndeso medukungmu;



- Bahwa benar selain memesan banner dan spanduk, saksi Sunadi Alni juga memesan Musik Patrol yang akan meramaikan acara penyambutan Sandiaga Uno tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah mendikte Istri Terdakwa untuk mengirimkan pesan melalui Whatsapp ke Grup WA ibu-ibu PKK Desa Sampangagung yang berbunyi :
"tolong beritahu anggota PKK atau Kader agar pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 jam 10.30 WIB berkumpul didepan pabrik Bondvast didepan ibunya pak Lurah berpakaian bebas menyambut bapak Sandiaga Uno, nanti yang hadir saya kasih uang saku Rp. 20.000 (dua puluh ribu) per orang, terima kasih tolong sebarkan sms ini kesemua anggota PKK dan Kader", adalah benar;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melalui istri Terdakwa menghubungi saksi Mujiyanto alias Toyik untuk merekam gambar (video shooting) pada saat kegiatan penyambutan Sandiaga Uno dilakukan;
- Bahwa benar kemudian saksi Mujiyanto datang ke lokasi penyambutan di Jalan Raya Pacet, Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto pada Jam 09.00 wib, hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018;
- Bahwa benar saat acara tersebut mulai berlangsung, saksi Selamat (Panwascam Kutorejo), saksi Fala Yunus (Panwasdes Sampangagung) dan saksi Afidatusolikha (Komisioner Bawaslu) berada di sekitar lokasi acara dan memperhatikan acara tersebut;
- Bahwa benar sebelum kegiatan tersebut berjalan, saksi Fala Yunus sebagai Panwasdes telah mendapat laporan dari Maria Ulfa yang menerangkan bahwa ada Pesan WA yang berisi ajakan dari Terdakwa dan Istri Terdakwa untuk berkumpul dan menyambut kedatangan Cawapres Sandiaga Uno;
- Bahwa benar setelah mengetahui adanya pesan WA tersebut, saksi Fala Yunus melapor ke Panwascam yaitu saksi Selamat;
- Bahwa benar laporan dari saksi Fala Yunus tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Afidatusolikha dengan menanyakan kepada saksi Selamat apakah benar di Sampangagung ada penyambutan Sandiaga Uno;
- Bahwa benar sekitar Jam 16.00 wib, Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Uno melintas di Jalan Raya Pacet, Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, lalu dihentikan oleh kerumunan masyarakat yang hendak menyambut;
- Bahwa benar saat rombongan Cawapres Sandiaga Uno tiba di Jalan Raya Pacet, Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, Terdakwa menggunakan



Kemeja warna Putih dengan gambar Garuda di bagian depan dan ada tulisan "Sapa Prabowo";

- Bahwa benar setelah Cawapres Sandiaga Uno turun dari mobil, Terdakwa mendekati dan meraih tangan Sandiaga Uno dan kemudian berfoto dengan gestur tangan mengacungkan 2 Jari;
- Bahwa benar Terdakwa berpose dengan mengacungkan 2 Jari karena Cawapres Sandiaga Uno adalah Pasangan Capres-Cawapres dengan Nomor Urut 02 dan itu merupakan bentuk dukungan dari Terdakwa kepada Cawapres Sandiaga Uno;
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan penyambutan Cawapres Sandiaga Uno tersebut;
- Bahwa benar setelah selesai acara, ada yang meminta Kemeja tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa berikan, tetapi Terdakwa tidak tahu siapa;
- Bahwa benar video yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan adalah Video yang merekam kejadian tanggal 21 Oktober 2018 di Desa Sampangagung dan benar orang yang ada dalam Video dan Foto tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa video yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar video yang direkam oleh saksi Mujiyanto alias Toyik dan kemudian diupload ke You Tube;
- Bahwa benar yang menyuruh Mujiyanto merekam acara tersebut adalah Terdakwa dengan bayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada Mujiyanto, Terdakwa sudah terlebih dahulu melihat video yang diupload ke You Tube, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebagai pembayaran kepada Mujiyanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 490 jo. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 490 Jo. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Setiap Kepala Desa atau sebutan lain;
2. Unsur Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Kepala Desa atau sebutan lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan bahwa "*Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah*" dan Kepala Desa adalah Pejabat yang dilantik oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah **SUHARTONO**, yang identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa pada awal pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah orang yang dilantik dan menjabat sebagai Kepala Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/596/HK/416-012/2013 tanggal 22 Agustus 2013 untuk masa jabatan 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo berjalan, Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap Terdakwa dengan baik, artinya bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, sehingga secara fisik dan psikis Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Setiap Kepala Desa atau sebutan lain*" telah terbukti dan terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal 490 jo. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang didakwakan kepada Terdakwa terkandung unsur kesengajaan, maka menurut hemat Majelis Hakim perlulah kiranya diperhatikan pendapat para ahli-ahli hukum pidana mengenai "kesengajaan" tersebut.

Menimbang, bahwa Ahli Hukum Pidana Jan Remelink dalam buku Hukum Pidana menyatakan bahwa :

"Dalam dolus sebab itu terkandung elemen volitif (kehendak) dan intelektual (pengetahuan) (volonte et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu willens (dikehendaki) dan wetens (didasari atau diketahui)";

Menimbang, bahwa lebih lanjut ahli-ahli hukum pidana lainnya yaitu Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, MR. PH. Sutorius, menjelaskan bahwa : *"Pada dasarnya, kesengajaan harus sudah ada pada saat perbuatan pidana dilakukan. Hal yang sama berlaku untuk bagian-bagian delik yang dimulai dengan mengetahui. Tetapi termasuk juga dalam bentuk-bentuk yang beraneka ragam dari kesengajaan adalah bentuk yang mengharuskan adanya kesengajaan lebih dahulu daripada perbuatan";*

Menimbang, bahwa dalam memorie van toelichting dengan tegas disebutkan bahwa "Kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang" yang dalam hal ini adalah suatu yang dikehendaki dan diketahui (Willens dan Wetens), dan kemudian berdasarkan hal tersebut kesengajaan terbagi menjadi kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan Sebagai suatu kemungkinan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa "Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tanggal 19 September 2018 yang telah diundangkan dalam Berita Negara tahun 2018 Nomor 1306 tanggal 20 September 2018, telah ditetapkan bahwa masa kampanye Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dilaksanakan sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Selamat, saksi Fala Yunus, saksi Afidatusolikha, saksi Ahmad Basori, saksi Sunadi Alni, Saksi Mujiyanto dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2018 di Desa Sampangagung, Jalan Raya Pacet, sekitar Jam 15.30 wib, berlangsung kegiatan yang menyambut kedatangan Cawapres Sandiaga Uno yang saat itu hendak menuju ke Pacet untuk melakukan kampanye;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018, sesuai dengan rundown kampanye, Cawapres Sandiaga Uno terjadwal untuk mengadakan kampanye di Pacet, bukan di Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa kegiatan penyambutan Cawapres Sandiaga Uno diawali dengan adanya pertemuan antara saksi Sunadi Alni dengan beberapa warga Desa Sampangagung di rumah Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Sampangagung dan dihadiri oleh Terdakwa dan istri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Sunadi Alni pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 dengan memesan Banner dan Spanduk yang bertuliskan :

"Selamat Datang Cawapres Periode 2019-2024 No. Urut 02 Rakyat medukungmu demi perbaikan ekonomi", emak-emak mendukungmu dan wong ndeso medukungmu;

dan saksi Sunadi Alni juga memesan Musik Patrol yang akan meramaikan acara penyambutan Sandiaga Uno tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperlancar acara penyambutan Cawapres Sandiaga Uno tersebut, Terdakwa kemudian mendikte Istri Terdakwa untuk mengirimkan pesan melalui Whatsapp ke Grup WA ibu-ibu PKK Desa Sampangagung yang berbunyi:

"tolong beritahu anggota PKK atau Kader agar pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 jam 10.30 WIB berkumpul didepan pabrik Bondvast didepan ibunya pak Lurah berpakaian bebas menyambut bapak Sandiaga Uno, nanti yang hadir saya kasih uang saku Rp. 20.000 (dua puluh ribu) per orang, terima kasih tolong sebarkan sms ini kesemua anggota PKK dan Kader",

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Jam 16.00 wib, Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Uno melintas di Jalan Raya Pacet, Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, lalu dihentikan oleh kerumunan masyarakat yang hendak menyambut dan pada saat itu Terdakwa menggunakan Kemeja warna Putih dengan gambar Garuda di bagian depan dan ada tulisan "Sapa Prabowo";



Menimbang, bahwa setelah rombongan Cawapres Sandiaga Uno berhenti dan turun dari mobil, Terdakwa mendekati dan meraih tangan Sandiaga Uno dan kemudian berfoto dengan gestur tangan mengacungkan 2 Jari;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyambutan Cawapres Sandiaga Uno tersebut, Terdakwa mengeluarkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa acara penyambutan Cawapres Sandiaga Uno yang berlangsung di Jalan Raya Pacet, Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto tersebut disaksikan langsung oleh saksi Selamat, saksi Fala Yunus dan saksi Afidatusolikha yang berada di lokasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa Rekaman Video dimana terhadap Rekaman Video tersebut saksi Mujianto membenarkan bahwa video tersebut direkam oleh saksi Mujianto dan orang yang ada yang ada dalam video tersebut benar adalah Terdakwa, selanjutnya saksi Mujianto mengupload video tersebut ke You Tube, setelah itu saksi Mujianto menemui Terdakwa dan menunjukkan kepada Terdakwa bahwa video yang direkam oleh saksi Mujianto telah diupload ke You Tube, kemudian Terdakwa memberikan uang bayaran kepada saksi Mujianto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap bahwa Terdakwa telah ikut serta dalam kegiatan penyambutan Cawapres Sandiaga Uno pada tanggal 21 Oktober 2018 di Jalan Raya Pacet, Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang berperan aktif dalam mempersiapkan acara penyambutan Cawapres Sandiaga Uno sejak hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 dengan mengadakan pertemuan di rumah Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Sampangagung dan kemudian ikut serta aktif dalam mempersiapkan acara pada tanggal 21 Oktober 2018 sejak Jam 09.00 wib dan kemudian secara aktif menyambut dan mendekati serta menarik tangan dan mengajak Cawapres Sandiaga Uno untuk berfoto bersama dengan pose mengacungkan 2 Jari membentuk angka "2 (dua)", jelas dan nyata-nyata merupakan bentuk dukungan terhadap Cawapres Sandiaga Uno yang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 berada pada Nomor Urut 2 (dua);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Unsur Pertama di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Sampangagung Aktif sampai tanggal 22 Agustus 2019, yang artinya bahwa sebagai seorang Kepala Desa,



Terdakwa berkewajiban untuk menegakkan kehidupan demokrasi dan menaati serta menegakkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa disamping adanya kewajiban bagi seorang Kepala Desa, dalam Pasal 29 huruf "j" Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga diatur larangan bagi Kepala Desa untuk tidak ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan :

"Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam :

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.

Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 di atas, disebutkan bahwa : "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya larangan Kepala Desa ikut dan/atau terlibat dalam kampanye dan apabila Terdakwa mengetahuinya, maka Terdakwa tidak akan terlibat dalam kegiatan kampanye dan selama ini tidak ada sosialisasi atau edaran dari Bawaslu yang melarang Kepala Desa untuk terlibat dalam kampanye;

Menimbang, bahwa dalam kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Desa Sampangagung, Terdakwa seyogyanya adalah orang/pribadi yang secara hukum dipandang patut, cakap dan pantas untuk dijadikan sebagai tokoh panutan bagi warga Desa Sampangagung, mengingat Terdakwa adalah orang yang memperoleh dukungan dengan suara terbanyak untuk dapat menjabat sebagai Kepala Desa Sampangagung;



Menimbang, bahwa dengan kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Desa, maka secara hukum Terdakwa wajib dan harus dianggap mengetahui semua peraturan yang berkaitan dengan tugas, kewenangan dan larangan yang berkaitan dengan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa, agar Terdakwa dapat menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana salah satu pasalnya mengatur larangan bagi Kepala Desa untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye (vide Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017, oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka Terdakwa secara hukum dianggap mengetahui berlakunya Undang-Undang tersebut. Alasan yang dikemukakan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya larangan tersebut karena tidak pernah ada sosialisasi adalah alasan yang tidak relevan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara aquo, perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen kehendak (*volitief*) dan elemen pengetahuan (*intelektual*) sehingga kesengajaan sudah ada pada diri Terdakwa pada saat akan melakukan perbuatan mempersiapkan penyambutan terhadap Cawapres Sandiaga Uno pada tanggal 21 Oktober 2018 di Jalan Raya Pacet, Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa dalam kapasitas Kepala Desa merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, tidak pernah mengeluarkan "keputusan" atau "beschikking" (tertulis dan konkrit) yang mengajak dan/atau menghimbau orang lain untuk memberikan suaranya kepada Paslon No. 2;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, perlu kembali dicermati Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : *"Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"*.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tersebut terdapat rumusan kumulatif alternatif dengan penggunaan kata "dan/atau", yang artinya bahwa yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana adalah :

- Membuat keputusan dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye ;
- Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, atau
- Melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa telah didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum karena melakukan perbuatan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2, bukan karena membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa kegiatan dukung mendukung dari "mak-mak wong ndeso" merupakan aksi spontanitas warga Sampangagung dan sama sekali tidak terungkap keterlibatan Terdakwa Suhartono selaku Kepala Desa (menyuruh maupun memberikan sarana) dalam kampanye Sandiaga Uno tersebut;

Menimbang, bahwa dalil pembelaan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada dasarnya telah bertolak belakang dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diungkapkan oleh saksi Selamat, saksi Fala Yunus dan saksi Afidatusholikha yang menerangkan bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam penyambutan Cawapres Sandiaga Uno yang berlangsung di Jalan Raya Pacet, Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto pada tanggal 21 Oktober 2018. Pembelaan tersebut juga telah bertentangan dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di tingkat Penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan point 19 dimana Terdakwa menerangkan bahwa biaya yang Terdakwa keluarkan untuk menyawer dan keperluan-keperluan lainnya dalam acara Penyambutan Cawapres Nomor Urut 02 an. Sandiaga Salahudin Uno pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 tersebut kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Berita Acara Pemeriksaan mana ditandatangani oleh Terdakwa Suhartono dan ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa H.



Abdul Malik, SH., MH. (vide Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 17 November 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang ikut serta dalam penyambutan Cawapres Sandiaga Uno di Jalan Raya Pacet, Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto *menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sampangagung terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2013 untuk masa jabatan 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa yang dipilih langsung oleh Masyarakat Desa Sampangagung berdasarkan suara terbanyak (vide Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa), menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang/pribadi yang dipercaya oleh masyarakat Desa Sampangagung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan kehidupan demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa dengan kapasitas yang demikian jelas bahwa Terdakwa adalah tokoh yang berpengaruh di Desa Sampangagung, yang artinya bahwa setiap sikap, tindakan dan perbuatan Terdakwa akan dijadikan sebagai acuan dan panutan bagi anggota masyarakat Desa Sampangagung;

Menimbang, bahwa mengingat kedudukan Terdakwa sebagai tokoh yang berpengaruh di Desa Sampangagung, maka perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam kegiatan penyambutan Sandiaga Uno tanggal 21 Oktober 2018 di Jalan Raya Pacet, Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, tentu akan dipandang oleh masyarakat Desa Sampangagung sebagai bentuk dukungan Terdakwa terhadap Sandiaga Uno yang pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 duduk sebagai Calon Wakil Presiden dengan Nomor Urut 2 (dua), khususnya oleh warga masyarakat yang ikut dalam acara penyambutan Cawapres Sandiaga Uno pada tanggal 21 Oktober 2018 di Desa Sampangagung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa tindakan Terdakwa yang terlibat aktif dalam kegiatan menyambut Sandiaga Uno tanggal 21 Oktober 2018 di Jalan Raya Pacet, Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, dapat dikwalifisir sebagai tindakan



yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye in kasus Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 02. Oleh karenanya dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur "menguntungkan salah satu peserta Pemilu" adalah tidak terpenuhi, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

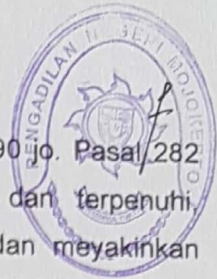
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap selama persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur "dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye", telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa fakta di persidangan, tidak ada asli banner, Baju Putih dan tidak ada satupun uang yang dibagi-bagikan kepada warga maupun video asli yang disita atau alat untuk merekamnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping VCD merk GR-PRO yang berisi Rekaman video tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Kades Sampangagung atas nama Suhartono;
- 5 (lima) lembar foto Cawapres Nomor Urut 02 dengan Kepala Desa Sampangagung atas nama Suhartono.

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengakui kebenaran 5 (lima) lembar foto Cawapres Nomor Urut 02 dengan Kepala Desa Sampangagung atas nama Suhartono, demikian halnya dengan Rekaman video tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Kades Sampangagung atas nama Suhartono yang tersimpan dalam 1 (satu) keping VCD merk GR-PRO, di persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh saksi Mujianto dan Terdakwa adalah benar video yang direkam oleh saksi Mujianto dan kemudian diupload ke You Tube. Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim telah cukup untuk mendukung pembuktian dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye. Sehingga dengan tidak diajukannya barang bukti sebagaimana dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di atas, tidaklah serta merta mengakibatkan unsur tidak pidana yang terkandung dalam Dakwaan dari Penuntut Umum menjadi tidak terbukti dan tidak terpenuhi. Oleh karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 490 jo. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN SALAH SATU PESERTA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE"**

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 490 jo. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang didakwakan terhadap Terdakwa, selain mengatur ancaman pidana penjara, juga mengatur tentang penjatuhan pidana denda yang diatur secara kumulatif, sehingga selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara aquo, dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) keping VCD merk GR-PRO yang berisi Rekaman video tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Kades Sampangagung atas nama Suhartono;
- 5 (lima) lembar foto Cawapres Nomor Urut 02 dengan Kepala Desa Sampangagung atas nama Suhartono.

Adalah barang bukti yang disita dari saksi Dody Faisal, SH., yang masih diperlukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Dody Faisal, SH.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sebagai Kepala Desa, Terdakwa tidak menjadi contoh dan tauladan yang baik bagi warga Desa Sampangagung;

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 490 jo. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGUNTUNGGAN SALAH SATU PESERTA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUHARTONO**, dengan pidana penjara selama **2 (DUA) BULAN** dan denda sebesar **Rp. 6.000.000,- (ENAM JUTA RUPIAH)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama **1 (SATU) BULAN**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping VCD merk GR-PRO yang berisi Rekaman video tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh Kades Sampangagung atas nama Suhartono;
 - 5 (lima) lembar foto Cawapres Nomor Urut 02 dengan Kepala Desa Sampangagung atas nama Suhartono.Dikembalikan kepada saksi Dody Faisal, SH.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari **KAMIS tanggal 13 DESEMBER 2018**, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yenny Wahyuningtyas

Puspitowati, S.H., M.H., Juply S. Pansariang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahayuwati, SH., dan Lina Nurwidiyati, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Ivan Yoko Wibowo, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yenny Wahyuningtyas P., S.H., M.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

ttd

Juply S. Pansariang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Rahayuwati, S.H.

Lina Nurwidiyati, SH.,MH.

